



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA PEMANFAATAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu pendayagunaan barang milik daerah sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Kabupaten, Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, perlu Perubahan Susunan Panitia Pemanfaatan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya ;
3. Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2010;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember ;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
26. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2006 tentang Panitia Pemanfaatan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA PEMANFAATAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2006 tentang Panitia Pemanfaatan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2006 tentang Panitia Pemanfaatan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Kabupaten
2.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten
3.	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Sekretaris Kabupaten
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Jember
5.	Anggota Tetap	a. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten; b. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten; d. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten; e. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten; f. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Agraria Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten; g. Kasubbag Inventarisasi Asset Kabupaten Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten; h. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten; i. 2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten; j. 2 (dua) orang staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten; dan k. 1 (satu) orang staf Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten.
6.	Anggota Tidak Tetap	a. Badan/Dinas/Kantor/Instansi terkait; b. Camat setempat; dan c. Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 4 – 10 – 2010 NOMOR 30

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

